

**IMPLEMENTASI PERATURAN BANK INDONESIA PBI 8/4/PBI/2006 dan  
8/14/PBI/2006 TENTANG GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI  
PT BANK SUMSEL PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Mengikuti Ujian Skripsi / Komprehensif**

**Oleh :**

**NIKU SENDA**

**02033100131**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**



341.75107

Sen  
i

2008

**IMPLEMENTASI PERATURAN BANK INDONESIA PBI 8/14/PBI/2006  
8/14/PBI/2006 TENTANG GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI  
PT BANK SUMSEL PALEMBANG**



15991  
16353

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Mengikuti Ujian Skripsi / Komprehensif**

**Oleh :**

**NIKU SENDA**

**02033100131**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : NIKU SENDA  
NIM : 02033100131  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN : STUDI HUKUM BISNIS  
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PERATURAN BANK  
INDONESIA PBI 8/4/PBI/2006  
jo 8/14/PBI/2006 TENTANG  
GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI  
PT BANK SUMSEL PALEMBANG

Palembang, Febuari 2008

Pembimbing Utama



Arfiana Novera S.H., M.HUM  
NIP.131 789 519

Pembimbing Pembantu





Meria Utama SH,LLM  
NIP.132 008 694

Telah Di uji Pada

Hari : Kamis  
Tanggal : 14 Febuari 2008  
Nama : Niku Senda  
NIM : 02033100131  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

TIM PENGUJI

1. Ketua : H. Hambali Hasan, SH  
2. Sekretaris : Mohjan, SH.,M.Hum  
3. Anggota : 1. Usmawadi, SH.,MH  
2. Arfiana Novera, SH.,M.Hum



Inderalaya, Februari 2008

Mengetahui

Dekan

  
H.M. Rasvid Ariman, S.H.M.H  
NIP. 130. 604 256



## MOTTO :

*Dan Katakanlah "Bekerjalah kamu maka Allah dan rasul – nya serta orang – orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan"*

*(G.s. At Taubah (9); (105))*

*Kupersembahkan skripsi ini kepada :*

- Allah SWT*
- Papa dan Mama Tercinta*
- Saudara – saudaraku tersayang*
- Teman - Temankoe*
- Almamaterkoe*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan kenikmatan yang telah diberikan-Nya, tidak lupa salawat dan salam ditujukan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN BANK INDONESIA PBI 8/4/PBI/2006 jo 8/14/PBI/2006 TENTANG GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI PT BANK SUMSEL PALEMBANG”.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang bagaimana Implementasi dari penerapan prinsip-prinsip GCG yang terdapat di dalam Peraturan Bank Indonesia 8/4/PBI/2006 jo 8/14/PBI/2006 untuk dilaksanakan di PT Bank Sumsel. Disamping itu juga membahas tentang bagaimana kewenangan dari Komisaris dan Direksi dalam Perbankan khususnya pada PT Bank Sumsel.

Penulis menyadari, di dalam penulisan skripsi ini sudah berusaha untuk membuatnya dengan sebaik-baiknya, namun karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis, maka masih terdapat kekurangan – kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan isi dari skripsi ini dan suatu kehormatan bagi penulis apabila mendapat perbaikan untuk selanjutnya.

Inderalaya, Januari 2008

Penulis



## UCAPAN TERIMA KASIH

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.HUM., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, S.H.,M.HUM., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan sebagai Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Ahmaturrahman S.H., Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Meria Utama SH,LLM sebagaai Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Firman Muntaqo SH,MH sebagai Pembimbing Akademik.
7. Bapak Dr. Joni Emirzon SH.,M.Hum Sebagai Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang juga bertindak sebagai Narasumber.
8. Bapak Edison Parulian Sebagai Kepala Staff Komite Pemantau Risiko Pada PT Bank Sumsel Palembang dan beserta staf – staf dan karyawan .
9. Yuk Las dan seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Staf Administrasi yang telah banyak memberikan Bantuan Kepada Penulis
10. Kepada Papa dan Mamaku, Saudaraku tercinta, Yuk Ade, Yuk Kiki, Mas Ibud, Mas Arie, Kak Lastro, Kak Hasan, Yuk Sarah, Yuk Ema, adekkoe Adel, Mas

Toto, dedek Putri yang telah memberikan dorongan semangat dan dukungan serta motivasi yang tiada henti-hentinya untuk meraih yang terbaik dalam kehidupan selama ini.

11. Sahabat terbaikku Unga Terima Kasih untuk semua yang telah diberikan selama ini. Semoga kehidupan kita akan menjadi lebih baik di hari nanti
12. Sahabatku Evi (Miss.Chen2) yang telah memberikanku dukungan dan motivasi agar aku bisa menjadi lebih baik dan tegar dalam menghadapi hidup ini
13. Teman – Teman Terbaikku Kiagus, Faisal, Mirsya, Febri, Ilham, Anhar, Sandhy, Insane, Robi, Doni, Djaharudin, Chamri, Franky,Reno ,Efran, Sayuti ,Andre, Eko, Rahmat ,Tauhid , yeyen, Rica, Oktian, Meli, Erisa, Annisa, Metty, mb dian, Tri, Penti, Aryani, Videl, Gama, Ravika, Andi, Anis, yang telah mengisi setiap hari – harikoe dengan kenangan yang teindah.
14. Adek – adekkoe Iqro, Nangkok, David, Sasra, Fadli, Jery, Sigit, Chemi, Berlin, Hakim, Santo, Reza, Jefry Eci, Nurul, Hana, Ina, Lili, Fitri, Nova, Pera teruskan perjuangan para pendahulu kita di dalam menegakkan Islam di Bumi Fakultas Hukum ini.
15. Teman teman Palcomtech Mb Novi, Abdul, Cecep, Vicky, Rahma, Ratna, Ria, Bibah, Suripto, Yurnalis, Mb Euis
16. Teman – Teman PLKH dan semua teman – teman angkatan 2003 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Inderalaya, Januari 2008  
Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	15
C. Ruang Lingkup Pembahasan .....	15
D. Tujuan Penelitian.....	16
E. Manfaat Penelitian.....	16
F. Metode Penelitian.....	18
1. Pendekatan Masalah.....	18
2. Lokasi Penelitian .....	18
3. Jenis dan Sumber Data .....	18
4. Teknik Pengumpulan Data.....	19
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	20

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan .....	21
1. Pengertian Tentang Perbankan .....	21
2. Asas, Fungsi dan Tujuan Perbankan.....	23
a. Asas Perbankan.....	23



b. Fungsi Perbankan .....	24
c. Tujuan Perbankan.....	26
3. Jenis – jenis dan Usaha Perbankan.....	27
a. Jenis – Jenis Bank .....	27
b. Usaha – Usaha Bank .....	29
4. Perizinan, Kepengurusan, Kepemilikan Dan Bentuk – bentuk Hukum Bank .....	33
a. Perizinan.....	33
b. Kepengurusan.....	35
c. Kepemilikan .....	36
d. Bentuk – Bentuk Hukum Bank.....	36
5. Persyaratan dan Prosedur Pendirian Bank.....	37
a. Pendirian Bank Umum.....	37
b. Pendirian Bank Perkreditan Rakyat.....	40
6. Pembinaan dan Pengawasan Bank .....	43
a. Pola Dasar Pengawasan .....	43
b. Cakupan Kewenangan.....	44
c. Batasan Cakupan dan Tanggung Jawab .....	45
d. Prinsip Dasar Pengawasan Perbankan yang efektif.....	46
B. Tinjauan Umum Tentang GCG (Good Corporate Governance)	47
1. Pengertian GCG .....	47
2. Tujuan GCG .....	50
3. Prinsip – Prinsip GCG.....	51
4. Manfaat dan Prasyarat Penerapan GCG.....	52
5. Kebijakan Pengaturan GCG oleh Bank Indonesia.....	55
6. Agenda Bank Indonesia dalam Praktek GCG Pada Industri Perbankan.....	56
7. Pengaturan Bank Indonesia berkenaan dengan GCG.....	57
a. Pengaturan tentang Governance Structure.....	57



b. Pengaturan tentang Governance Process.....	58
c. Pengaturan tentang Outcome melalui laporan.....	59
d. Pengaturan tentang Kewajiban GCG di Perbankan.....	60

**BAB III IMPLEMENTASI PBI 8/4/PBI/2006 jo 8/14/PBI/2006 TENTANG  
GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI PT BANK SUMSEL  
PALEMBANG**

A. Tinjauan Umum Bank Sumsel.....	61
1. Sejarah Berdirinya Bank Sumsel.....	61
2. Visi dan Misi Bank Sumsel.....	64
3. Kebijakan untuk mencapai Misi.....	65
4. Tujuan.....	66
B. Implementasi PBI 8/4/PBI/2006 jo PBI 8/14/PBI/2006 Di Bank Sumsel Palembang.....	67
1. GCG Bagi Dewan Komisaris.....	67
a. Jumlah, Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris.....	67
b. Jabatan Rangkap Dewan Komisaris.....	69
c. Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris.....	71
d. Rapat Dewan Komisaris.....	76
e. Aspek Transparansi Dewan Komisaris.....	78
2. GCG Bagi Direksi.....	80
a. Jumlah Komposisi dan Kriteria Direksi.....	80
b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.....	83
c. Rapat Direksi.....	86
d. Aspek Transparansi Direksi.....	87
3. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite.....	88
a. Struktur Keanggotaan Komite.....	88
b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit.....	90
c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko.....	91

d. Rapat Komite .....	92
4. Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.....	94
a. Fungsi Kepatuhan .....	94
b. Audit Intern.....	95
c. Audit Ekstern .....	96
C. Kewenangan Dewan Komisaris dan Direksi dalam Perbankan	97
1. Dewan Komisaris.....	97
2. Direksi.....	99
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran – saran.....	108
Daftar Pustaka .....	109
Lampiran	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perbankan mempunyai peran strategis dalam menyetarakan dan menyeimbangkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan, dan stabilitas nasional suatu negara. Peran strategis tersebut disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dana masyarakat secara efektif dan efisien. Demikian juga halnya di Indonesia, saat ini peranan bank di Indonesia sangat dominan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, hampir semua sektor menggunakan jasa perbankan sehingga lembaga perbankan terus dikembangkan, terutama pada 15 tahun terakhir<sup>1</sup>, perbankan Indonesia terus berkembang begitu pesat dengan ditandai banyaknya pemberian izin pendirian pendirian usaha bank Umum maupun Bank Perkreditan rakyat BPR, meningkatnya kuantitas kredit, dan sebagainya.

Pada Tahun 90an terjadi krisis di berbagai bidang yang salah satunya berdampak kepada Lembaga Perbankan yang ada di Indonesia. Seperti tidak habis – habisnya, pasca krisis setelah tahun 1998<sup>2</sup>, banyak lembaga International yang merating Indonesia selalu di posisi bawah dibandingkan

---

<sup>1</sup> Joni Emirzon, *Hukum Perbankan Indonesia*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998

<sup>2</sup> Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance*, Penerbit Ray Indonesia, Jakarta Pusat, 2005, ucapan terima kasih, hal. vii



dengan negara – negara lain, seperti rating mengenai transparansi, *corporate* dan *public governance*, korupsi dan sejenisnya.

Persoalan pelik yang menyelimuti dunia perbankan nasional saat itu berawal sejak dikeluarkannya Paket Kebijakan Oktober (Pakto) 1988. Inti deregulasi pakto tersebut adalah untuk membuka kembali pintu pasar bagi investor baru, baik bagi bank asing maupun bank nasional di Indonesia.<sup>3</sup>

Hanya dalam 5 (lima) tahun setelah dikeluarkannya Pakto (1988 – 1993), dunia perbankan nasional di Indonesia sudah mengalami berbagai masalah terutama kredit macet, yaitu sebesar Rp 5,6 Triliun, dan pada bulan April 1998 jumlah tersebut membengkak hingga enam kali lipat yakni mencapai Rp 20 Triliun.<sup>4</sup>

Kecenderungan makin membengkaknya angka kredit macet di perbankan nasional ini disebabkan antara lain kebiasaan – kebiasaan bank dalam melakukan praktik *plafondering*.<sup>5</sup> Dalam hal ini bank menambah plafon pokok kredit dengan cicilan bunga maupun pokok utang sehingga seolah – olah tak ada masalah pada kredit yang telah disalurkan kepada nasabah debiturnya tersebut. Pihak bank melakukan suatu tindakan pencampuran antara bunga, pokok – pokok hutang, maupun pokok – pokok kredit yang hampir semua masyarakat tidak akan mengetahui bahwa terjadi masalah di dalam bank tersebut.

---

<sup>3</sup> Anwar Nasution, *Krisis di Dunia Perbankan*, Sinar Nusantara, 7 April 1988, hal.12

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*.

Kehancuran dunia usaha perbankan nasional di Indonesia ini juga sangat terkait dengan intervensi birokrat dan pemilik dalam manajemen bank. Pejabat pemerintah seringkali mempengaruhi bank – bank pemerintah agar memberikan pinjaman langsung kepada perusahaan atau aktivitas tertentu.

Penyebab memuncaknya kehancuran dan krisis pada dunia perbankan di Indonesia antara lain dipicu atau disebabkan oleh tindakan Pemerintah yang mencabut izin operasional bank pada bulan November 1997. Likuidasi tersebut merupakan salah satu kebijakan Pemerintah dalam rangka pembenahan terhadap sistem perbankan nasional di Indonesia.<sup>6</sup>

Bank Indonesia selaku Bank Sentral pada saat itu mengeluarkan kebijakan yang berisikan tentang Pencabutan Izin Operasional kepada 16 Bank Umum yang ada di Indonesia dikarenakan hampir dari ke enam belas bank tersebut tidak dapat memenuhi standar Bank Sehat yang diberikan oleh Bank Indonesia.

kebijakan Pemerintah tersebut mempunyai dampak yang cukup luas bagi industri perbankan, terutama bagi bank – bank yang masih ada atau beroperasi, yakni terjadinya berbagai penarikan dana secara besar – besaran (*rush*) sebagai akibat dari hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan di Indonesia saat itu.

---

<sup>6</sup> *Ibid*

Terjadinya *rush* dalam dunia perbankan di Indonesia tersebut pada umumnya dikarenakan isu negatif yang diperoleh masyarakat terhadap bank.

Pemerintah telah menegaskan bahwa semenjak dikeluarkannya Keppres No.26 Tahun 1998 yaitu semua simpanan nasabah di perbankan nasional dijamin namun penegasan pemerintah tersebut tidak mempengaruhi antusias masyarakat untuk menarik dana dari masyarakat untuk menarik dana mereka seluruhnya secara besar – besaran.

Dengan adanya ketidakpercayaan masyarakat nasabah terhadap dunia perbankan Indonesia saat itu, otomatis masyarakat akan menarik dana – dananya yang disimpan di bank – bank nasional. Jika hal tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama, maka akan mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas, sehingga pada akhirnya dapat membahayakan kesehatan dan kelangsungan usaha bank – bank yang mengalami *rush* tersebut.

Untuk mencegah terjadinya hal – hal yang tidak diinginkan, yang merugikan sistem perbankan nasional secara keseluruhan, maka Bank Indonesia sebagai Bank Sentral merupakan lembaga otoritas moneter yang berkewajiban untuk memajukan perkembangan yang sehat dari perbankan. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kepentingan masyarakat yang mempercayakan dananya yang disimpan di bank – bank nasional. Oleh karena itu agar bank dapat bekerja dengan baik perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan terhadap bank yang bersangkutan.



Pembinaan dan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia tersebut dapat dilihat dengan jelas dalam pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Penjelasan Pasal tersebut ditegaskan bahwa Pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah berupa upaya – upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek – aspek kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lain yang berhubungan kegiatan operasional bank. Sedangkan yang dimaksud dengan pengawasan dalam pasal ini meliputi pengawasan langsung dan tidak langsung.

Sebagaimana diketahui bahwa bank bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank tersebut atas dasar kepercayaan. Dengan demikian maka setiap bank diwajibkan untuk senantiasa menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat pada yang bersangkutan. Oleh karena itulah maka Bank Indonesia diberi wewenang dan kewajiban untuk membina serta melakukan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya – upaya baik yang bersifat preventif dalam bentuk ketentuan – ketentuan, petunjuk, nasihat, dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan – tindakan perbaikan.

Tindakan bantuan yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka mengatasi keadaan darurat yang mengancam keselamatan dan

kelangsungan usaha suatu bank, salah satunya adalah dengan cara memberikan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada bank yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Dalam hal ini apabila bank yang di rush tersebut tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayar simpanan yang ditarik nasabahnya, maka secara otomatis Bank Indonesia akan mengucurkan dana Bantuan Likuiditas Bantuan Bank Indonesia (BLBI).<sup>8</sup>

Hal tersebut dapat di atas dapat dilihat dengan jelas dalam pasal 11 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang menegaskan bahwa Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip pokok perbankan untuk jangka waktu paling lama 90 (Sembilan Puluh) hari pada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Berdasarkan Fakta dan Kenyataan di lapangan ternyata pemberian BLBI kepada bank – bank yang sakit nampaknya telah dilakukan oleh Bank Indonesia dengan tanpa batas. Dan dalam kenyataan yang ada semua bank yang masuk ke BPPN (Badan Pengawas Perbankan Nasional) ternyata telah memperoleh BLBI.<sup>10</sup> Dilain pihak, BPKP (Badan Pengawas Kebijakan Perbankan) pun telah menemukan beberapa ketidakwajaran dalam penyaluran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia kepada 14 bank beku operasi (BBO) dan *bank take over* (BTO).

---

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Indonesia. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

<sup>10</sup> *Bagaimana Kewajiban Mengembalikan BLBI?*, Kompas 25 September 1998, hal. 3

Menurut salah seorang pejabat dari BPKP, Bank Indonesia tidak memiliki data pendukung atau pedoman prosedur pemberian BLBI. Sehingga pemberian BLBI ini seringkali diwarnai oleh adanya praktek kolusi yang dilakukan oleh oknum pejabat Bank Indonesia.<sup>11</sup>

Hal tersebut merupakan suatu fakta bahwa pemberian bantuan likuiditas oleh Bank Indonesia tidak efektif dan telah disalahgunakan oleh pengurus dan pemilik bank, sehingga tidak bisa mengatasi kesulitan likuiditas banknya.

Kajian yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) menunjukkan beberapa faktor yang memberi kontribusi pada krisis di Indonesia. Pertama, konsentrasi kepemilikan perusahaan yang tinggi; kedua tidak, tidak efektifnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris; ketiga, inefisiensi dan rendahnya transparansi mengenai prosedur pengendalian merger dan akuisisi perusahaan; keempat, terlalu tingginya ketergantungan pada pendanaan eksternal; dan kelima, ketidak memadainya pengawasan oleh para kreditor. Tantangan terkini yang dihadapi masih belum dipahaminya secara luas prinsip – prinsip dan praktik *good corporate governance* (Untuk Selanjutnya disingkat GCG) oleh komunitas bisnis dan publik pada umumnya. Akibatnya komunitas internasional masih menempatkan Indonesia pada urutan bawah

---

<sup>11</sup> Bambang Aji, et al, *Misteri Triliunan Rupiah Duit B.I Kontan*. Nomor 19, 8 Februari 1999



rating implementasi GCG sebagaimana dilakukan oleh standard & Poor, CLSA, Pricewaterhouse Coopers, Moddy's Morgan Stanley, and Calper's<sup>12</sup>

Kajian *Pricewaterhouse* yang dimuat di dalam *Report on Institutional Investor Survey* (2002) menempatkan Indonesia du urutan paling bawah bersama China dan India dengan nilai 1,96 untuk transparansi dan keterbukaan. Jika dilihat dari ketersediaan investor untuk memberi premium terhadap harga saham perusahaan publik di Indonesia, hasil survey tahun 2002 menunjukkan kemajuan dibandingkan hasil survei tahun 2000. Pada tahun 2000 investor bersedia membayar premium 27%, sedang di tahun 2002 hanya bersedia membayar 25% saja. ini menunjukkan persepsi investor terhadap risiko tidak dijalankannya GCG menjadi lebih baik. Secara keseluruhan urutan teratas masih ditempati oleh singapura dengan skor 3,62. Malaysia dan Thailand mendapat skor 2,62 dan 2,19<sup>13</sup>

Laporan tentang *Corporate Governance* oleh CLSA (2003), menempatkan Indonesia di urutan terbawah dengan skor 1,5 untuk masalah penegakan hukum, 2,5 untuk mekanisme institusional dan budaya *corporate governance*, dan dengan total nilai (country score) 3,2 Meskipun skor Indonesia di Tahun 2004 lebih baik dibandingkan dengan 2003, kenyataanya Indonesia masih tetap berada di urutan terbawah di antara Negara – negara Asia. Faktor – faktor

---

<sup>12</sup> Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance*, Penerbit Ray Indonesia, Jakarta Pusat, 2005, hal. 55

<sup>13</sup> Mas Achmad Daniri, Op Cit hal. 56

penyebab rendahnya kinerja Indonesia adalah penegakan hukum dan budaya corporate governance yang masih berada di titik paling rendah diantara negara – negara lain yang sedang tumbuh di Asia. Penilaian yang dilakukan oleh CLSA didasarkan pada faktor eksternal dengan bobot 60% dibandingkan faktor internal yang hanya diberi bobot 40% saja. Fakta ini menunjukkan bahwa Implementasi GCG di Indonesia membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan penegakan yang lebih nyata lagi.<sup>14</sup>

<b>Corporate Governance in Asia (2004) Continuing Under Performance</b>							
<b>Market ranked by corporate governance</b>							
	Rules & regulations (15%)	Enforcement (25%)	Political & regulatory (20%)	IGAAP (20%)	CG culture (20%)	Country score 2004	Country Score 2003
Singapore	7.9	6.5	8.1	9.5	5.8	7.5	7.7
Hongkong	6.6	5.8	7.5	9	4.6	6.7	7.3
India	6.6	5.8	6.3	7.5	5	6.2	6.6
Malaysia	7.1	5	5	9	4.6	6	5.5
Korea	6.1	5	5	8	5	5.8	5.5
Taiwan	6.3	4.6	6.3	7	3.5	5.5	5.8
Thailand	6.1	3.8	5	8.5	3.5	5.3	4.6
Philippines	5.8	3.1	5	8.5	3.1	5	3.7
China	5.3	4.2	5	7.5	2.3	4.8	4.3
Indonesia	5.3	2.7	3.8	6	2.7	4	3.2

Source : CLSA Asia – Pacific Markets, Asian Corporate Governance Association

Konsep GCG baru populer di Asia. Konsep ini relatif berkembang sejak 1990an . Konsep GCG baru dikenal di Inggris pada tahun 1992 dan Inggris khususnya tahun 1998, Australia mengenalnya tahun 1996, negara – negara maju yang tergabung dalam OECD (*Organization for Economic and Development*) adalah kelompok negara – negara maju di Eropa Barat dan

<sup>14</sup> *Ibid*

Amerika Utara yang mempraktikkan pada tahun 1999. *Guideline Corporate Governance* atau “Panduan Corporate Governance” disahkan pada tahun 1999. *Singapore Rules* baru diresmikan pada tahun 1998 dan disusul *Malaysian Code* pada tahun 1999 dan *Hongkong Rules* pada tahun 1998. *Indonesian Code* baru diformalkan pada tahun 2001 melalui keputusan Menteri BUMN.<sup>15</sup>

Pada tahun 2001, sebuah kelompok studi *Corporate Governance* melakukan studi pemeringkatan nilai – nilai *corporate governance* di beberapa negara Asia. Indonesia menduduki peringkat 10 dari 11 negara lokasi studi. Studi ini mengukur *Indek Corporate Governance* yang merupakan kumpulan dari faktor – faktor *discipline, transparency, independence, accountability, responsibility, fairness, dan social awarness*. Faktor – faktor ini merupakan indikator tinjauan GCG yang menekankan pada aspek yang kasat mata dari suatu perusahaan. Data berikut ini menunjukkan kondisi GCG per 2001.<sup>16</sup>

**GCG Rating di 11 Negara Asia (April 2001)**

Negara	CG	D	T	I	A	R	F	S
Singapore	64.5	55.6	66.5	80.6	45.3	70.2	75.6	56.3
Hongkong	62.9	51.2	65.8	55.5	54.6	71.1	77.2	65.8
Malaysia	56.6	48.5	63.4	66.6	37.5	51.8	70.0	59.6
India	55.6	56.8	38.4	50.9	53.8	42.9	73.3	82.3
Thailand	51.1	36.1	64.5	43.2	63.1	46.7	70.3	65.0
Taiwan	54.6	48.2	58.1	77.8	41.2	38.7	50.4	74.8
China	49.1	40.9	55.2	42.6	33.5	49.3	68.9	55.3
Korea	47.1	38.0	55.0	38.1	53.6	38.2	45.1	68.8
Philippines	43.9	40.6	43.5	45.7	33.8	35.8	40.8	78.3
Indonesia	37.3	35.8	57.2	22.2	20.8	34.3	53.4	37.0
Pakistan	33.9	39.4	32.0	33.8	29.3	27.8	23.2	61.1

<sup>15</sup> Dr.Djokosantoso Moeljono, *Good Corporate Culture sebagai inti dari GCG*, Penerbit PT Elek Media Komputindo, Jakarta, 2005, hal. 30

<sup>16</sup> Dr.Djokosantoso Moeljono, Op Cit. hal. 31

**Keterangan :**

CG : CG Score

D : Discipline

T: Transparency

I : Independence

A : Accountability

R : Responsibility

F : Fairness

S: Social Awareness

Data tersebut menunjukkan bahwa kondisi GCG Indonesia tidak banyak beranjak dari kondisi sebelumnya, tetap pada urutan bawah. Tentu saja, ini adalah tantangan korporasi di Indonesia mengingat sejak krisis kita sudah mempunyai Komite Nasional Good Corporate Governance (KNKG).

Dari berbagai pengkajian yang dilakukan berbagai lembaga riset International diketahui bahwa *poor governance* atau lemahnya penerapan prinsip – prinsip *corporate governance* yang baik dan ideal merupakan salah satu faktor pemicu utama parahnya, krisis moneter di penghujung tahun 90-an<sup>17</sup>. Pasca krisis, dicermati pula oleh banyak pihak bahwa keseriusan pelaku bisnis untuk menerapkan prinsip tersebut dan komitmen Pemerintah untuk mendorong sekaligus mengawasi implementasinya sangat menentukan kecepatan proses pemulihan ekonomi dari masing – masing negara korban krisis. Kesadaran mengenai penting dan strategisnya upaya untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG principles sebenarnya langsung tumbuh tidak lama setelah krisis. Namun demikian sangat dipahami pula bahwa proses untuk menginternalisasikan prinsip – prinsip tersebut ke dalam tubuh atau struktur suatu organisasi memerlukan waktu yang tidak pendek dan melalui proses yang tidak sederhana.

---

<sup>17</sup> Mas Achmad Daniri, Op cit, kata sambutan Menteri Keuangan tentang penerbitan Buku. hal.

Dalam Undang – undang Nomor 10 tahun 1998 <sup>18</sup>tentang Perbankan, secara umum telah diatur ketentuan yang terkait dengan GCG baik yang termasuk *Governance structure*, *Governance Process*, maupun *Governance Outcome*, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban kepemilikan, dewan Komisaris, Direksi, dan prinsip kehati – hatian yang harus dianut perbankan.

*Governance structure* <sup>19</sup>terdiri atas, pertama, ujian kelayakan dan kepatutan (*Fit and Proper test*), yang mengatur perlunya peningkatan kompetensi dan integritas manajemen perbankan melalui uji kelayakan dan kepatutan terhadap pemilik, pemegang saham pengendali, Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat eksekutif bank dalam aktifitas pengelolaan bank.

Kedua, *Independensi* manajemen bank, dimana para anggota dewan komisaris dan direksi tidak boleh memiliki hubungan kekerabatan atau memiliki hubungan financial dengan Dewan Komisaris dan Direksi atau menjadi pemegang saham pengendali di perusahaan lain.

Ketiga, ketentuan bagi direktur kepatuhan dan peningkatan fungsi audit bank publik dalam standar penerapan fungsi internal audit bank publik (*Standard of Public bank Internal Audit Function Implementation*), bank diwajibkan untuk menunjuk Direktur Kepatuhan yang bertanggung jawab atas kepatuhan bank terhadap regulasi yang ada.

---

<sup>18</sup> Indonesia. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

<sup>19</sup> Mas Achmad Daniri, Op cit, hal. 68



*Governance Process*<sup>20</sup>, terdiri antara lain manajemen resiko dan pengendalian internal. Implementasi manajemen resiko di lingkungan bank publik mewajibkan bank untuk menerapkan manajemen resiko selambat – lambatya 31 Desember 2004.

Strategi dan rencana Bank Indonesia mewajibkan bank untuk memiliki rencana dan anggaran jangka panjang dan menengah dalam bentuk keputusan dewan direksi Bank Indonesia di tahun 1995, yang dimaksudkan bagi bank untuk memiliki strategi korporat dan yang tertuang dengan jenis termasuk nilai – nilai yang harus dikomunikasikan kepada seluruh tingkatan di dalam organisasi dan resiko – resiko pengendalian.

Mengenai *Govenance Outcome*, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa peraturan, antara lain transparansi mengenai kondisi keuangan bank dan peningkatan peran audit eksternal. Bank diwajibkan untuk mengungkapkan *non performing loans* (NPL) – nya<sup>21</sup>, pemegang saham pengendali dan afliasinya, praktik manajemen resiko dalam pelaporan keuangan.

Di dalam salah satu aturan yang dibuat Bank Indonesia ada salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006<sup>22</sup> tentang GCG. Pada peraturan ini menjelaskan tentang bagaimana seharusnya tata cara GCG itu diterapkan pada

---

<sup>20</sup> Ibid hal 2

<sup>21</sup> Ibid hal 2

<sup>22</sup> Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 Tahun 2006 tentang Good Corporate Govenance

bank – bank yang ada di Indonesia yang salah satunya adalah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatra Selatan Palembang (Untuk Selanjutnya disebut Bank Sumsel).

Bank Sumsel adalah satu diantara bank yang ada yang ada di dalam dunia perbankan Indonesia yang terbentuk berdasarkan dari Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asazi Manusia RI No. C-25468 HT.01.04.TH.2004. Bank Sumsel seperti halnya bank – bank yang lain mempunyai Visi yang umum yaitu untuk mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan pembangunan Nasional khususnya di dunia perbankan Indonesia. Cara yang dilakukan oleh Bank Sumsel untuk tercapainya Visi Umum Perbankan tidak lain adalah sesuai dengan yang termaktub di dalam Visi Bank Sumsel yaitu Menjadi bank sehat yang tumbuh berkesinambungan dengan mengutamakan kepuasan nasabah.

Untuk melaksanakan Visi tersebut maka diperlukanlah suatu tindakan yang nyata oleh Bank Sumsel yaitu dengan cara melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas baik pada diri Bank Sumsel Selaku Badan Hukum maupun pada Pejabat dan Staff yang berada di Lingkungan Bank Sumsel itu sendiri. Salah satu tindakan nyata yang dilakukan oleh Bank Sumsel adalah dengan cara melaksanakan prinsip – prinsip GCG di lingkungan Bank Sumsel itu sendiri. Seperti dibentuknya *Code Of Conduct* tentang GCG di Bank Sumsel. *Code Of Conduct* ini dibentuk oleh Bank Sumsel adalah berdasarkan

atas Peraturan Bank Indonesia yaitu PBI 8/4/PBI/2006 jo 8/14/PBI/2006 Tentang *Good Corporate Governance*.

Setelah terbentuknya *Code Of Conduct* ini maka diperlukanlah suatu tindakan lanjutan yaitu sosialisasi sekaligus pelaksanaan terhadap peraturan yang dibentuk ini.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, maka penulis berminat untuk menulisnya dalam bentuk skripsi, yang berjudul :

**“IMPLEMENTASI PERATURAN BANK INDONESIA PBI 8/4/PBI/2006 jo 8/14/PBI/2006 TENTANG GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI PT BANK SUMSEL PALEMBANG”.**

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang ingin penulis bahas adalah :

1. Bagaimana Implementasi PBI 8/4/PBI/2006 jo 8/14/PBI/2006 tentang Good Corporate Governance (GCG) di Bank Sumsel Palembang ?
2. Bagaimanakah Kewenangan Direksi dan Komisaris dalam mewujudkan prinsip – prinsip GCG di Bank Sumsel Palembang ?

## **C. Ruang Lingkup Pembahasan**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis mengambil ruang lingkup pembahasan dengan batasan – batasan pada Implementasi PBI 8/14/2006 tentang GCG dan Kewenangan Direksi dan Komisaris dalam mewujudkan prinsip – prinsip GCG di Bank Sumsel Palembang. Alasan mengapa penelitian di

Bank Sumsel adalah karena Bank Sumsel adalah Salah Satu Bank yang sudah melakukan praktek pelaksanaan GCG semenjak beberapa tahun lalu walaupun belum dalam bentuk GCG yang nyata sehingga memudahkan bagi penulisan untuk melakukan penelitian dan pencarian data bagaimana Implementasi yang diterapkan oleh Bank Sumsel terhadap pelaksanaan GCG terutama terhadap penerapan PBI 8/14/PBI/2006 di Bank tersebut.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang GCG di Bank Sumsel Palembang
2. Untuk mengetahui Kewenangan Direksi dan Komisaris dalam mewujudkan Prinsip – prinsip GCG di Bank Sumsel Palembang

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teori**

Yakni diharapkan menambah literature bacaan, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Ilmu hukum pada umumnya, dan Ilmu hukum Perdata mengenai Perbankan, Khususnya mengenai GCG

##### **2. Manfaat Praktek**

Yakni diharapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat khususnya kalangan bisnis perbankan ataupun masyarakat pada

umumnya serta diharapkan bermanfaat bagi tata kelola Perbankan yang baik di Bank Sumsel Palembang

3. Manfaat bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan Ilmu Hukum terutama Hukum Perbankan khususnya mengenai GCG. Dan juga dengan adanya penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas penulis dalam pengembangan kemahiran dan keahlian hukum di Masyarakat

4. Manfaat bagi Fakultas

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi, mahasiswa, khususnya yang menggeluti bidang Hukum Perbankan tentang GCG.

5. Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bagian pengembangan Ilmu hukum yang dapat digunakan dan dilaksanakan di lingkungan masyarakat pada umumnya dan masyarakat perbankan pada khususnya.

6. Manfaat bagi Instansi yang terkait (Terutama Bank Sumsel)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan ataupun pedoman bagi pengembangan praktek Implementasi GCG di Bank Sumsel Palembang.



## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah pendekatan hukum yang menggunakan metode penelitian hukum “empiris” didukung oleh pendekatan normatif. Pendekatan yang bersifat “empiris” dilakukan dengan cara mengadakan penelitian langsung ke lapangan sehingga mendapatkan data primer. Cara yang dilakukan untuk mendapatkan data tersebut adalah dengan menggunakan metode Indepth Interview kepada pihak – pihak dan Narasumber yang berkompeten.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian, yakni pada Bank Sumsel Palembang. Selain itu, lokasi penelitian ini juga, adalah di perpustakaan, di antaranya perpustakaan Propinsi Sumatra Selatan, Perpustakaan Universitas Sriwijaya, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data “Primer” sebagai data pokok dan ditunjang dengan data Sekunder. Data Sekunder tersebut diperoleh dengan cara menelusuri bahan – bahan hukum, yang meliputi :



a. Bahan Hukum Primer

Yaitu, bahan hukum yang mengikat, seperti : peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan perjanjian yang ada di Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : hasil – hasil penelitian, artikel, hasil – hasil seminar, atau pertemuannya ilmiah lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu, bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap badan hukum primer dan sekunder seperti kamus besar, majalah dan jurnal Ilmiah

Adapun data primer dalam penelitian ini, adalah berupa klasifikasi dan penjelasan yang diperlukan untuk memberi pemahaman terhadap data sekunder yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yakni dari responden dengan melalui interview.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data Primer, diperoleh melalui penelitian lapangan (field reseach). Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah metode Interview yaitu melalui narasumber yang kompeten untuk menambah data-data yang dikumpulkan dalam penulisan ini
- b. Data Sekunder, diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library reseach). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapat bahan-

bahan hukum yang ada relevansinya dengan penelitian seperti : peraturan perundang-undangan, karya-karya ilmiah hukum, literature (buku-buku), kamus dll.

#### 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka data diolah dengan *cara editing*, yaitu memeriksa dan meneliti kembali data yang telah terkumpul, apakah sudah cukup baik dan lengkap, sehingga dapat segera dilanjutkan pada proses berikutnya. Proses editing ini meliputi : keterbatasan tulisan atau catatan pada waktu mengumpulkan data, kejelasan makna jawaban, kesesuaian jawaban, dan keseragaman satuan data.

Setelah data diolah, maka data tersebut dianalisis secara kualitatif. Artinya data – data tersebut diuraikan dengan cara menghubungkan data yang satu dengan data yang lain, baik bersumber dari kepustakaan maupun bersumber dari lapangan, sehingga akan dapat menjawab semua permasalahan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku - buku

- Anwar Nasution, *Krisis di Dunia Perbankan*, Sinar Nusantara, 7 April 1988
- Agus Irawan, *Seluk Beluk Perbankan dan Produk – Produknya*, PT. Karya Remaja, Bandung, 1995
- Djokosantoso Moeljono, *Good Corporate Culture sebagai inti dari GCG*, Penerbit PT Elek Media Komputindo, Jakarta, 2005
- G.Suprayitno dkk, *Komitmen Menegakkan Good Corporate Governance, The Indonesian Insitute of Corporate Governance*, Jakarta, 2004
- Hassel Nogi S. Tangkilisan, *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, Balairung&Co, Yogyakarta, 2003
- Hermansyah, *Pokok – Pokok Hukum Perbankan*, Jakarta, 2006 hal.20
- Joni Emirzon, *Hukum Perbankan Indonesia*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998
- Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance konteks dan penerapannya di Indonesia*, Penerbit Ray Indonesia, Jakarta Pusat, 2005
- Totok Budi Santoso & Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat Edisi 2, Jakarta, 2006
- Siswanto Sutojo dan E.Jhon Aldridge. *Good Corporate Governance*, PT. Damar MuliaPustaka, Jakarta, 2005
- Suseno dan Piter Abdullah, *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia (Sebuah Pengantar)*, Pusat Pendidikan Studi Kebanksentralan (PSSK), Edisi Pertama, Jakarta, 2004
- W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993
- G.Suprayitno dkk, *Komitmen, Menegakkan Good Corporate Governance, The Indonesian Insitute of Corporate Governance*, Jakarta, 2004

## Artikel – Artikel

*Dari Pelanggaran 3L, Kolusi, Hingga Tindak Kriminal, Swasembada, Nomor 08, November 1994*

*Eko Budi Supriyanto, Skenario Baru Kiamat Perbankan, Info Bank, Nomor 226, Juni 1998*

*Kini Era Bankir tidak Bisa Tidur Nyenyak, Kompas, 25 September 1998*

*Bagaimana Kewajiban Mengembalikan BLBI?, Kompas 25 September 1998*

*Bambang Aji, et al, Misteri Triliunan Rupiah Duit B.I Kontan, Nomor 19, 8 Februari 1999*

*makalah Joni Emirzon, Prinsip – prinsip Good Corporate Governance, 2005*

## Peraturan Perundang –Undangan

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1968 Tentang Perusahaan Daerah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 jo 8/14/PBI/2006 tentang *Good Corporate Governance*

Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.

## Sumber-sumber lain

Anggaran Dasar PT Bank Sumsel

Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Sumsel

Akta Pergantian /Pengangkatan Komisaris Bank Sumsel

Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT Bank Sumsel (Code Of Conduct)